



**PUTUSAN**

**Nomor 46 K/Ag/2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH, Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN,** yang diwakili oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, Drs. H. Zulkifli Idris, M.Pd., berkedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan KM. 220 Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Jeffry, S.H., M.Hum. Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen selaku Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Medan-Banda Aceh Cot Gapu Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017, dan selanjutnya kuasa tersebut memberi kuasa substitusi kepada: Rista Zullibar PA., S.H. dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Medan-Banda Aceh Cot Gapu Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Agustus 2017;
2. **KEPALA SEKOLAH MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BIREUEN DI KOMPLEK GEDUNG YAYASAN SEKOLAH PENDIDIKAN ISLAM BIREUEN,** berkedudukan di Jalan Tgk. Chik Ditiro (Simpang IV Jalan Gayo Bireuen) Desa Meunasah Capa Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, yang

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Bireuen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, Abdullah, S.Ag., M.Pd., berkantor di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Jeffry, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen selaku Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Medan-Banda Aceh Cot Gapu Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017, dan selanjutnya kuasa tersebut memberi kuasa substitusi kepada: Rista Zullibar PA., S.H. dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Medan-Banda Aceh Cot Gapu Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **MUSLEM BIN AFFAN**, bertempat tinggal di Gampong Cot Meurak Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;
2. **H. AZHARI BIN H. ASYEK**, bertempat tinggal di Dusun Kommes Desa Bireuen Mns Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
3. **H. RIDWAN BIN SYAMAUN**, bertempat tinggal di Desa Krueng Juli Timu Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sepetak tanah dan bangunan berlantai dua dan tiga unit lantai satu sebagaimana tersebut dalam posita di atas yang terletak di Jalan Tgk. Chik Ditiro (Jalan Gayo Simpang IV) Desa Meunasah Capa Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dengan batasnya:

- Sebelah Utara dengan tanah pekarangan milik ahli waris Muhammad Nur;
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan milik Marzuki Abu Bakar;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Bireuen-Takengon;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah milik ahli waris T.M. Johan Alamsyah;

Dengan ukuran:

- Panjang dari Timur ke Barat sebelah Utara 75 m (tujuh puluh lima meter);
- Panjang dari Timur ke Selatan sebelah Selatan 75 m (tujuh puluh lima meter);
- Panjang dari Utara ke Selatan sebelah Timur 35 m (tiga puluh lima meter);
- Panjang dari Utara ke Selatan sebelah Barat 35 m (tiga puluh lima meter);

Adalah wakaf sah dari Tgk. Muhammad Dawod Bereueh dan T. Muhammad Amin selaku Ketua PUSA dan Sekretaris PUSA kepada Yayasan Pendidikan Islam Bireuen yang diterima oleh Tgk. H. Affan dan Tgk. Marzuki Abu Bakar (selaku Ketua dan Sekretaris) Yayasan Pendidikan Islam Bireuen;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah dan bangunan tersebut di atas tidak sah dan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah serta bangunan yang tersebut di atas kepada para Penggugat sebagai *Nazhir* Wakaf tersebut;
5. Menghukum para Tergugat untuk mentaati Putusan Hakim atau Pengadilan;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan mengadili (*kompetensi absolut* dan *legal standing*);
2. Gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan para Penggugat tidak berdasarkan sengketa dan tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/MS.Bir., tanggal 24 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/MS.Aceh, tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 190/Pdt.G/2016/MS.Bir., yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/Pdt.G/2017/MS.Aceh, tanggal 8 Agustus 2017;
- Mengadili sendiri dan memutuskan:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat/Terbanding/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat/Pembanding/Termohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II lainnya sah menurut hukum;
3. Menyatakan sepetak tanah pekarangan dan bangunan gedung Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTsN) Bireuen, yang terletak di Jalan Tgk. Chik Ditiro (Simpang IV) Jalan Gayo Desa Meunasah Capa Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah pekarangan milik ahli waris Muhammad Nur;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pekarangan milik Marzuki Abu Bakar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Bireuen-Takengon;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah milik ahli waris T. M. Johan Alamsyah;

Adalah sah dari sebagai harta benda milik negara yang terdaftar dalam Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Nomor 3A-58/WKN.I/KP.02/TIM.I/2008 tanggal 5 Agustus 2008;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2018



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
5. Menghukum Penggugat untuk mematuhi Putusan ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan I, II, III dan IV;

Bahwa mengenai alasan I dan II tidak dapat dibenarkan karena para Penggugat terbukti sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bireuen dan obyek sengketa terbukti milik Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bireuen sebagai harta wakaf dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), kemudian obyek sengketa tersebut dipinjam untuk gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sudah ada kesepakatan antara Pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bireuen dengan Kementerian Agama untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut secara tertulis, akan tetapi sampai saat ini walaupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) sudah berubah status menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan MTsN tersebut sudah mempunyai gedung untuk proses belajar mengajar sendiri, belum juga ada penyerahan secara riil dari Kementerian Agama kepada Pengurus Yayasan Pendidikan (YPI) Bireuen, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Aceh, Cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, dan para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH, Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN, 2. KEPALA SEKOLAH MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BIREUEN DI KOMPLEK GEDUNG YAYASAN SEKOLAH PENDIDIKAN ISLAM BIREUEN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya Kasasi:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 19590414 1988031005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)